

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.¹

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (bermuamalat) supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan lain sebagainya dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.²

Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Salah satu bentuk bermuamalah yang dilaksanakan

¹ Muhmmad Ahsan, "Memahami Hakikat Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam* 11, No. 2 (2019), h. 48.

² Fina Ulinnuha, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Ponorogo," (2022), h. 1-23.

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.³

Jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat tertentu.⁴ Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur yang berarti haid dan suci.⁵

Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar. Sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: "Akad yang

³ Fredy Gandhi Midhia, "Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2022), h. 39.

⁴ Annas Tasia Shely Fauza, "Analisis Jual Beli Bahan Makanan Campuran Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi' Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah Syariah, Iain Kediri," 2021, h. 1-11.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2017). h. 23.

mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran".⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, hal yang paling utama dan banyak dilakukan untuk menjalin kelangsungan hidup adalah jual beli / muamalah. Dalam ilmu Fiqh, jual beli disebut sebagai *al ba'i* yang berarti menjual, menukar, dan mengganti suatu barang dengan lainnya atau juga dapat diartikan dengan kegiatan tukar-menukar suatu barang yang bernilai dan dilakukan oleh dua orang maupun lebih atas dasar saling sukarela dan sepakat untuk melakukan jual beli/tukar menukar tersebut. Walaupun dilakukan atas dasar saling sukarela dan saling sepakat, ada beberapa masalah yang timbul dalam jual-beli yang sering terjadi dimasyarakat diantaranya apabila aturan atau norma yang ditentukan tidak dijalankan dengan baik maka akan terjadi kerugian dan kerusakan dalam bermuamalah. Itulah pentingnya kedudukan Fiqh muamalah, bagaimana suatu akad muamalah tersebut dianggap sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat dari akad yang terjadi. Dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam Al Qur'an dalam Surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi*,... h. 25.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

HR Ibnu Majah

أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ نَاحِدْنَةَ أَبِي كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَ بَيْعَ الْعَرَبِيِّ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." [Ibnu Majah].

Didasarkan pada beberapa dasar hukum di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli tidak dilarang selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, karena banyaknya jenis jual beli yang terjadi dimasyarakat, dasar hukumnya mungkin berubah, tetapi harus tetap sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan tidak mengandung elemen yang dilarang dalam transaksi syariah seperti Riba', maysis, gharar, dan haram termasuk dalam kategori ini.⁷

Salah satu diantara bentuk muamalah adalah Utang piutang yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang

⁷ Ayu Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Konsep Jual Beli Makanan All You Can Eat," *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat* 9, no. 01 (2024), h. 4.

telah ditentukan.⁸ Fenomena sosial dalam masyarakat Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung terkait praktik pesanan bahan makanan pada saat terjadinya musibah, khususnya saat ada kematian.

Dalam situasi yang penuh dengan kesedihan, keluarga korban diizinkan untuk memesan berbagai barang yang diperlukan dalam proses pemakaman dengan pembayaran yang tidak harus dilakukan secara langsung atau bisa disebut dengan berhutang. Sebaliknya, pembayaran bisa dilakukan setelah prosesi pemakaman atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, keluarga korban pada saat pemesanan barang tersebut tidak diberi tahu harga barang yang mereka ambil. Harga dan jumlah barang baru diketahui ketika pembayaran dilakukan, yaitu setelah prosesi pemakaman atau sesuai kesepakatan lain yang disetujui.

Dalam kajian fiqh muamalah, transaksi jual beli diatur secara ketat untuk memastikan adanya kerelaan kedua belah pihak dan kejelasan syarat serta rukun transaksi. Prinsip dasar dalam fiqh muamalah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan hadis, mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, setiap bentuk transaksi harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah. Misalnya, harus terdapat akad yang jelas, barang

⁸ citra Afdeta Medy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang" .(Skripsi, Syariah ,Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 2.

atau jasa yang diperjual belikan harus halal dan jelas, serta tidak boleh ada unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), maupun riba. Oleh karena itu, praktik pemesanan bahan makanan dalam situasi musibah kematian perlu dikaji secara mendalam, karena terdapat kemungkinan munculnya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat, seperti ketidakseimbangan dalam harga. Salah satu syarat utama jual beli dalam Islam adalah kejelasan harga dan persetujuan kedua belah pihak sebelum barang diserahkan, agar tidak terjadi gharar yaitu pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda atau hutang.⁹

Berdasarkan survey awal penulis pada praktik pesanan bahan makanan dalam musibah kematian di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan harga dan jumlah masing-masing barang. Harga barang tidak diketahui secara pasti oleh pemesan bahan makanan karena sedang dalam kondisi yang berduka, pemesan melakukan pesanan bahan makanan tanpa membicarakan harga dari masing-masing barang. Dalam hal ini, adanya ketidakjelasan harga dan jumlah barang pada saat barang diambil oleh keluarga korban sehingga hal tersebut

⁹ Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2023), h. 20.

dapat menimbulkan permasalahan dalam perspektif fiqh muamalah, terutama terkait kerelaan dan kejelasan akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul PRAKTIK PESANAN BAHAN MAKANAN PADA SAAT TERJADI MUSIBAH KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pesanan Bahan Makanan Pada Saat Musibah Kematian di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah Pesanan Bahan Makanan Saat Musibah Kematian di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Pesanan Bahan Makanan Pada Saat Musibah Kematian di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

2. Untuk menganalisis Perspektif Fiqih Muamalah Pesanan Bahan Makanan Saat Musibah Kematian di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai praktik jual beli bahan makanan pada saat terjadi musibah dalam perspektif hukum fiqih muamalah dan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan transaksi jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, tidak merugikan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli serta mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penulis dan masyarakat dalam melakukan praktik jual beli makanan pada saat terjadinya musibah agar menjalankan kegiatan bermuamalah berdasarkan aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku agar tidak merugikan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari munculnya asumsi duplikasi penelitian mengenai topik yang di

bahas, maka penulis perlu memberikan pemaparan mengenai karya yang telah ada yang memiliki kemiripan di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Ulinnuha Fina, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2022, dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Sayur Keliling dengan Sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pedagang sayuran keliling dengan sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa: Akad jual beli pedagang sayur keliling dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta telah terpenuhinya asas kerelaan antara kedua belah pihak. Jual beli ini termasuk dalam khiyar syarat karena terdapat syarat yang harus disetujui oleh penjual dan pembeli. Objek barang ganti yang diberikan kepada pedagang sayur keliling ada yang sesuai dengan Fiqh Muamalah dan ada yang tidak sesuai. Beberapa pedagang memberikan barang ganti dengan kualitas baik, namun sebagian kecil pedagang

mengikutsertakan barang dengan kualitas buruk sebagai objek barang ganti (balenan).¹⁰

2. Skripsi yang di tulis oleh Iluk Neikul Mustaghfiroh, Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Ponorogo 2016, dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo". Jual beli secara pesanan atau *istisna* adalah salah satu macam dari jual beli. Jual beli secara pesanan tersebut salah satunya adalah Ryzxi Catering yang ada di Somoroto. Dalam sistem pemesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering menetapkan adanya pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, yang mana harga totalnya itu belum diketahui secara jelas dan pasti oleh pihak pembeli atau pemesan. Sistem penetapan harga yang hanya dikira-kira tersebut atau belum diketahui secara jelas di awal perjanjian dirasa akan merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual atau bahkan pemesan. Dimana apabila terjadi kenaikan harga pada bahan baku barang atau makanan, maka total harga di akhir juga akan dinaikkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik akad *istisna'* di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo syarat dan rukunnya sudah sesuai

¹⁰ Fina Ulinnuha, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo, (Skripsi, Syariah, Fakultas Syariah, Iain Ponorogo, 2022).

dengan hukum Islam, berkaitan dengan adanya kenaikan harga tersebut sudah dijelaskan di awal dan kedua belah pihak sudah saling menerima. Sistem penetapan harga yang tidak diketahui totalnya di awal adalah diperbolehkan atau sah karena sistem cateringnya adalah sistem borongan. Penetapan harga ini disesuaikan dengan harga bahan baku yang bisa naik atau turun setiap saat. Sehingga apabila dipukul rata dirasa total harganya lebih hemat. Penundaan pembayaran sesuai dengan hukum Islam atau diperbolehkan. Pihak catering dan pemesan sudah sama-sama ridho dan bisa menerima dengan penundaan ini. Dari sisi konsumen sebaiknya menjalankan apa yang menjadi kewajiban yaitu harus segera dilunasi sisa pembayarannya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹¹

3. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Zubairi¹, Rizal Maulana. *Journal Of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (2024): 51-62, dengan judul jurnal “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu”. Praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya.

¹¹ Iluk Neiluk Mustaghfiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasam,Anan Di Ryzzi Catering Somoroto Ponorogo.(Skripsi, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo,” 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep jual beli pesanan menurut prinsip ekonomi syariah, mengevaluasi praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun Indramayu, dan menilai status hukum praktik tersebut berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari petugas di Kantin Al-Zaytun dan data sekunder dari dokumen atau catatan kantin serta artikel terkait jual beli pesanan. Praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun memerlukan kesepakatan antara pemesan dan penjual sebelum transaksi dilakukan, di mana pemesan harus membayar harga makanan terlebih dahulu setelah kesepakatan dibuat. Praktik ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena memenuhi syarat dan rukunnya, dengan proses akad yang transparan, sukarela, dan tanpa paksaan, serta pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹²

4. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Nuruddin. Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 10, Nomor 01, Juni 2020, dengan judul jurnal "Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam". praktik pemesanan makanan melalui jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek di

¹² Achmad Zubairi And Rizal Maulana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu," *Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (2024), h. 51-62.

Surabaya serta analisis hukum Islamnya. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena tentang data yang diperoleh, yaitu tentang praktik pemesanan makanan melalui jasa Go-food pada aplikasi Go-Jek di kota Surabaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang berbagai hal mengenai teori *ijarah*, wakalah dan teori jual beli. Setelah menjelaskan tentang teori-teori tersebut akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pemesanan makanan melalui Go-Food pada aplikasi Go-Jek dari rukun dan syaratnya yang menggunakan akad *ijarah* ini sepenuhnya telah sesuai dan sah menurut syariat Islam. Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pihak pengembangan aplikasi Go-Jek, khususnya pada layanan jasa Go-Food untuk memberikan batas waktu pelanggan bisa melakukan canceling (pembatalan) dengan sebab tertentu, tepatnya sebelum pihak driver menyelesaikan pembelian pesanan makanan pelanggan di warung/restoran yang

dituju, hal ini untuk mengurangi kerugian yang akan ditanggung oleh driver.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) atau kualitatif yang penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, penelitian ini merupakan pengertian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Sedangkan waktu penelitian telah dilakukan pada tanggal 5 Juni 2025 sampai 20 Agustus 2025.

¹³ Mohammad Nuruddin, "Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2020), h. 49.

3. Subjek Penelitian

Informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedagang kelontong yang menyediakan berbagai jenis bahan makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, Ahli Musibah, tokoh adat.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer penelitian adalah dengan mengambil langsung data dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli bahan makanan di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti, buku, jurnal, penelitian dll. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dari artikel/jurnal, buku dan penelitian terdahulu (skripsi).

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan

atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi/pengamatan mengenai praktik pesanan bahan makanan pada saat terjadi musibah kematian di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini melibatkan interaksi antara peneliti dan responden melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara dapat dilakukan secara tatap.¹⁵

Wawancara dilakukan langsung antara orang dengan orang supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan dan setelah melakukan langsung wawancara maka penulis segera menulis apa yang didapat dalam wawancara tersebut.

¹⁴ Ardiansyah, Risnita, And M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2 (2023), h. 1-9.

¹⁵ Annisa Rizky Fadilla And Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, No. 3 (2023), h. 34-46.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam suatu riset ilmiah. Dokumentasi dapat berupa data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) maupun data sekunder (data yang sudah ada dan digunakan sebagai referensi).¹⁶

Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan berkala, websites, paket orientasi atau rekrutmen, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya.¹⁷ Selain observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti juga melakukan dokumentasi yang berupa foto, surat, jurnal dan lampiran dari arsip-arsip yang didapat dalam pelaksanaan wawancara dan observasi di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang

¹⁶ Rusandi And Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, No. 1 (2021), h. 48-60.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.

terdiri dari lima bab, Dimana antara satu bab dan bab yang lain saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI Membahas tentang tinjauan fiqih muamalah tentang praktik pesanan bahan makanan pada saat terjadinya musibah yang membahas tentang Pengertian, Dasar hukum, Syarat dan rukunnya, macam-macam pesanan dan musibah kematian.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang praktik pesanan bahan makanan pada saat terjadi musibah di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan Tinjauan Fiqih Muamalah tentang praktik pesanan pada saat terjadi musibah kematian di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

BAB V Penutup: Sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan, jawaban permasalahan dan saran.

